

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi terhadap pelaku pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Sepak bola menjadi salah satu olahraga favorit nomor wahid masyarakat global. Sejak zaman dulu hingga saat ini sejarah sepak bola hampir tidak pernah mengalami fase kemunduran meskipun terkadang ada dinamika yang mengiringi perjalanannya, tak terkecuali masalah pengaturan skor (*match fixing*). Puncaknya, pada tanggal 7 Mei 2015, seorang bandar judi, Johan Ibo, ditahan oleh pihak manajemen Pusamania Borneo FC (PBFC)¹. Diduga ia adalah seorang pengatur skor pertandingan sepak bola, ia ditahan karena berusaha menyuap beberapa pemain PBFC agar bersedia mengalah saat menghadapi Persebaya Surabaya.

Para Pemain PBFC menolak dan melaporkan hal ini ke manajemen mereka. Hingga akhirnya Johan Ibo pun dijebak oleh manajemen PBFC di salah satu restoran cepat saji di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Setelah diminta keterangan, ia mengakui terlibat dengan para bandar judi sepak bola.

Hal ini tentu saja sangat miris, terlebih perjudian dan melakukan suap dilarang di Indonesia. Pengaturan skor yang semakin tahun naik ke permukaan menjadi sebuah rumor yang patut di tindak lanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada, karena suara yang semakin nyaring membicarakan hal tersebut.²

¹ Haryanto Tri Wibowo, Johan Ibo: *Dari Lapangan Hijau ke Kasus Suap*, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150408101201-142-44982/johan-ibo-dari-lapangan-hijau-ke-kasus-suap/> (terakhir diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 11:22 WIB)

² Alexzander rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawang. *Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Berdasarkan Undang-*

Kompetisi sepak bola profesional adalah salah satu sarana yang dapat digunakan dalam memajukan kesejahteraan umum dan sifatnya global. Sepak bola tidak hanya bagian dari rutinitas dan hak asasi warga negara dalam berolahraga sehari-hari, tetapi sepak bola sudah menjadi sebuah industri yang mengglobal.³ Sehingga banyak pihak-pihak yang mencoba untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara melawan hukum melalui sepak bola.

Dengan dinamisnya perkembangan sosial, budaya, pendidikan dan lainnya dalam masyarakat, ternyata juga telah memunculkan beragam jenis kejahatan ataupun pelanggaran, bahkan dalam area olahraga. Pengaturan skor dapat dipahami merupakan ancaman terbesar dalam dunia olahraga, karena ia menyebabkan olahraga menjadi tidak lebih hanya sandiwara semata. Selain itu ia juga menghancurkan integritas dan prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi dalam olahraga seperti *fair play*.⁴ Adapun untuk menaggulangi hal tersebut, maka digunakan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal menurut muladi merupakan sesuatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakkan hukum dalam arti luas, yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial atau suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁵

Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. jurnal hukum adigama. hlm.2.

³ Hinca ip pandjaitan xiii. *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepak Bola Profesional Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.), hlm.5.

⁴ Alfero Septiawan. *Op. Cit.* hlm.97.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga rampai hukum Pidana*. (Bandung : Alumni 1992). hlm.1. Dalam Alfero Septiawan. *Dasar-Dasar Pengaturan Skor Dalam Sepak Bola : Posisi Hukum Pidana Terhadap Statuta FIFA.* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) juga dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, disini dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan pengaturan skor. Selain itu kebijakan hukum pidana merupakan hal yang terpenting karena dapat membentuk pola pemikiran para pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.⁶

Sebelum pengaturan skor sedang hangat dibicarakan, Oemar Seno Adji telah menulis dalam bukunya yang diminta oleh ketua umum PSSI saat itu terkait suap menyuap dalam sepak bola, ketika itu memang pengaturan skor belum banyak dibicarakan orang, sehingga suap disini larinya pada keuntungan pihak yang menyuap (keuntungan pihak penyuap inilah yang dapat dikatakan akan berhubungan dengan skor akhir pertandingan yang merujuk pada pengaturan skor) sehingga hal ini masih relevan sampai saat ini. Oemar Seno Adji menekankan pada Pasal 209 KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP yang harus dikualifikasikan terlebih dahulu subjek hukumnya. Untuk menghkualifikasikan subjek hukumnya, kita perlu melihat hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 5 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa yang dimaksud dengan pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam

⁶ Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta:kencana,2008),hlm.19. Dalam Alfero Septiawan. *Dasar-Dasar Pengaturan Skor Dalam Sepak Bola : Posisi Hukum Pidana Terhadap Statuta FIFA*. (Yogyakarta:Deepublish,2016).

kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaaan.”⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan olahragawan terdapat dalam ketentuan, Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaaan Nasional sebagai berikut:

“adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.”⁸

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang tersebut hanya mengatur pengertian subjek hukum dalam bidang olahraga secara umum. Untuk mengetahui subjek hukum *family football* secara khusus ‘maka kita harus melihat ketentuan dalam sepak bola. Subjek hukum *family football* tersebut dapat ditemukan didalam statuta PSSI mengenai ketentuan umum. Didalam statuta PSSI tersebut yang dimaksud dengan pemain adalah atlit sepak bola yang berstatus profesional dan amatir yang terdaftar di PSSI.⁹

Sedangkan official adalah semua pengurus organisasi termasuk pelatih, manager, pengawas pertandingan, wasit kehormatan, wasit, inspektur wasit, asisten wasit serta orang yang ditunjuk bertanggung jawab pada hal teknis, medis dan urusan administratif ke FIFA, AFC, AFF, PSSI serta klub. Dan yang dimaksud dengan anggota adalah badan hukum yang telah diterima oleh kongres sebagai anggota PSSI.¹⁰

Sebelumnya, yang dimaksud dengan penyuaan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (“*giften*” atau “*beloften*”) yang diberikan atau diterima meliputi penyuaan aktif dan penyuaan pasif. Dimuatlah kesemuanya itu ke dalam pasal-pasal

⁷ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaaan Nasional.

⁸ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaaan Nasional.

⁹ Alfero Septiawan. *Op.Cit.* hlm.163.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 10 Statuta PSSI edisi 2011.

209 KUH Pidana dan Pasal (5) UU Nomor 31 tahun 1999 *jo* dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, yang menyatakan pemidanaan terhadap mereka yang “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹¹

- 1) Pasal 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menentukan sebagai berikut :

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).¹²

Adapun dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap tersebut diatas diketahui bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.¹³

- 2) Pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menentukan sebagai berikut :

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun

¹¹ Alfero Septiawan. *Op.Cit*, hlm.164-165.

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

¹³ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).¹⁴

Adapun dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang.¹⁵

Memperhatikan penjelasan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 tentu dalam sepak bola, suap merupakan hal yang sangat dilarang. Dengan demikian stadion dan olahraga terdapat didalamnya termasuk sepak bola adalah suatu kepentingan umum, dan oleh karenanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 dapat diterapkan.¹⁶

Menjadi titik sentral dalam persoalan penyuaipan adalah pengertian pegawai negeri yang mendapat perluasan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat 2 menentukan yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah meliputi :

- 1) Pegawai Negeri sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian.
- 2) Pegawai Negeri sebagai mana dimaksud dalam KUHP.
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.¹⁷

Mengenai subjek hukum berupa penyelenggara Negara, maka jelas pemain sepak bola ataupun *family football* bukanlah penyelenggara Negara. Maka jika kita menggunakan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

¹⁵ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

¹⁶ Alfero Septiawan. *Op. Cit* .hlm.170.

¹⁷ *Ibid*, hlm.166-167.

Korupsi sebagai dasar langkah hukum terhadap para olahragawan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri, selama mereka tidak menerima gaji badan-badan hukum yang mempergunakan modal dari Negara. Karena *family football* bukanlah Pegawai Negeri maupun pejabat ataupun penyelenggara Negara yang dilihat dari berbagai ketentuan dalam hal ini statuta FIFA, PSSI dan Undang-Undang Tentang Sistem Keolaraagan Nasional, tidak ada satu katapun yang menyebut pegawai Negeri maupun pejabat ataupun penyelenggara Negara maka *family footbaal* dalam sepak bola tidak dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi mengenai penyuapan. Kecuali apabila klub atau official klub mendapatkan dana dari APBD maupun PSSI atau official PSSI mendapatkan dana dari APBN maka ketentuan Tindak Pidana Korupsi bisa dipakai.¹⁸

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Hukum islam yang diciptakan oleh Allah SWT senantiasa mampu menjangkau kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.¹⁹ Hukum tidak tercipta dan hadir dengan sendirinya melainkan melalui proses tertentu yang berhubungan dengan kodrat alam dan kemanusiaan. Hukum yang merupakan sistem alam disebut dengan *nature of law* (hukum alam). Hukum berjalan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah yang paling mendasar dalam hukum alam adalah perubahan dan penggantian.²⁰ Salah satu bagian dari hukum islam ini salah satunya adalah hukum pidana Islam. Adapun dalam hukum pidana Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum disebut dengan *jarimah* (tindak pidana).

¹⁸ *Ibid*, hlm.167-168.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Hukum Islam* .(Bandung:Pustaka Setia,2011), hlm.11.

²⁰ *Ibid*, hlm.68.

Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang Allah *ta'ala*, membangkang perintah Allah *ta'ala*, atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah *ta'ala* yang ditetapkan dalam hukum *syara'* yang mulia".²¹ Adapun Abdul Qadir Audah berupaya melakukan kontekstualisasi dengan membedakan ruang lingkup hukum pidana islam menjadi 3 bagian penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya telah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dengan demikian unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam konteks hukum pidana islam, di indonesia masih belum ada indikasi yang mengarah pada pemberlakuan hukum yang satu ini. Oleh sebab itu aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks *syara'* yaitu al quran dan hadist.
- 2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidananya seorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu), termasuk dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
- 3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau berada dibawah ancaman dan keterpaksaan. Kalau kondisi kejiwaan pelaku sedang bermasalah, ia wajib menjalani pemeriksaan terlebih dahulu.²²

Dari uraian ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana atau jarimah terbagi menjadi *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil, dan *Al-rukn al-adabi* atau unsur

²¹ M Nurul Irfan. *Op. Cit.*, Hlm.9.

²² *Ibid*, Hlm.26-28

moril. Ketentuan tersebut dipergunakan untuk memberantas Tindak Pidana Suap.

Suap atau *Risywah* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau menghancurkan kebenaran.²³ *Risywah* atau Tindak Pidana Suap telah disinggung pada sejumlah ayat di dalam Al Quran sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisa : 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁴

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Agama islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- 2) Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya wajib dikeluarkan zakat dan kewajiban lain untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- 3) Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.²⁵

Adapun larangan serupa juga terdapat dalam ketebtuan Q.S Al Baqarah : 188 sebagai berikut :

²³ Abu Fida' Abdur Rafi'. *Op. Cit* ,hlm.4.

²⁴ Q.S An-Nisa (4) : 29.

²⁵ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya :Jilid II (Edisi yang di sempurnakan)*.(Jakarta:Departemen Agama RI,2010.),hlm.154.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁶

Artinya : "dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

Pada ayat ini Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. "makan" adalah dianggap sebagai mempergunakan atau memanfaatkan, sebagai mana biasa dipergunakan dalam bahasa arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah SWT.²⁷

Menurut para ahli tafsir dalam buku tafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain sebagai berikut :

- 1) Memakan uang *riba*.
- 2) Menerima harta tanpa ada hak untuk itu.
- 3) Makelar-makelar yang dilaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.²⁸

Adapun Menurut Abu Fida' Abdur Rafi' menyatakan bahwa memakan (mendapatkan) harta dengan cara yang bathil diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkannya dengan cara memeras, merampok, dan menjambet yang semuanya diperoleh dengan paksaan.
- 2) Mendapatkan dengan melalui perjudian, undian lotre, dan dari hasil penjualan minuman keras.
- 3) Mendapatkan dari hasil suap-menyuap dan perdaksian palsu.
- 4) Mendapatkannya dengan cara khianat misalnya dalam akad titipan dan amanat.²⁹

²⁶ Q.S Al-Baqarah (2):188.

²⁷ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya : Jilid II (Edisi yang di sempurnakan* hlm.281.

²⁸ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya : Jilid II (Edisi yang di sempurnakan* hlm.281.

Para *Fuqoha* lebih lanjut menyatakan pemberi dan penerima suap sama-sama bisa diseret ke meja hukum jika keduanya terbukti memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Ulama ahli *fiqh* juga menegaskan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan pada para pejabat adalah bentuk suap, uang haram dan penyalahgunaan wewenang (*khianat*).³⁰

Para ulama ahli *fiqh* menegaskan bahwa hadiah yang diterima para pejabat atau pegawai sesungguhnya adalah suap. Jika sampai menerimanya berarti ia telah mengkhianati kepercayaan dan mandat Allah *ta'ala*, dan apa yang diambilnya adalah uang haram dan termasuk pengkhianatan jabatan. Praktek pemberian hadiah dan bingkisan kepada pejabat juga berandil mengurangi hak orang lain yang sebenarnya wajib di penuhi.³¹

Hamid Bin Abdur Rahman Al Junaedi menjelaskan akan haramkan *risywah* secara *ijma'* sebagai berikut :

“Dan sungguh telah bersepakat para sahabat dan *tabi'i* begitu juga dengan para ulama atas haramnya *risywah* dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat nash- nash yang telah menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin.”³²

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh* sunnah, tindak pidana suap menyuap dalam Al-Quran tidak disebutkan sanksi hukumnya, maka tindak pidana suap dikenakan sanksi *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan yang pelaksanaannya diserahkan kepada *ijtihad* para hakim. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) *Ta'zir* bisa dilakukan dengan perkataan, seperti kecaman, teguran, dan nasihat.

²⁹ Abu Fida' Abdur Rafi'. *Op. Cit*, hlm.7.

³⁰ Husain Husain Syahatah. *Suap Dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*.(Jakarta:Amzah 2008.), hlm.2.

³¹ *Ibid*, hlm.10.

³² Bahgia. *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*. Jurnal Ilmu syariah,FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) bogor Vol.1 No.2 (2013),.hlm.160.

- 2) *Ta'zir* bisa dilakukan dengan perbuatan sesuai dengan tuntutan keadaan. Sebagaimana *ta'zir* dapat dilakukan dengan cambukan, penahanan, pemborgolan, pengasingan, pengucilan, dan hukuman mati.³³

Tidak ada ketentuan dalam nash Al-Qur'an tentang sanksi bagi orang yang telah berulang kali tersangkut tindak kejahatan suap. Semua diserahkan pada kebijaksanaan masing-masing hakim dengan tetap berpegang pada syariat islam. Sanksi tersebut disesuaikan situasi dan kondisi tertuduh serta melihat kemaslahatan yang perlu dijaga sehingga dalam menjatuhkan hukuman nantinya perlu diperberat atau sebaliknya.³⁴

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*. Hukuman *ta'zir* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat seperti hukuman kurungan atau dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim diberikan kewenangan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan tindak pidana serta diri dari pelakunya.³⁵

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan sipelaku. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.³⁶

Ta'zir memang bukan termasuk kategori hukuman *hudud*. Namun bukan berarti tidak lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis dan bentuk *ta'zir* berupa hukuman mati. Dengan

³³ Husain Husain Syahatah. *Op. Cit.* hlm.198.

³⁴ Husain Husain Syahatah. *Op. Cit.* hlm.179.

³⁵ Ahsin Sakho Muhammad. *ensiklopedi hukum pidana islam: jilid III* (Jakarta:Kharisma ilmu,2008),hlm.84-85.

³⁶ M. Nurul Irfan. *Op. Cit.*,hlm.93.

demikian ta'zir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud*. Oleh karena itu hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadist maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.³⁷ Adapun tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir* adalah sebagai berikut :

- a. Preventif, atau mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b. Represif, membuat pelaku jahat sehingga tidak mengulangi lagi.
- c. Kuratif, membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.³⁸

Adapun penggunaan sanksi *ta'zir* terhadap pengaturan skor dalam sepak bola merupakan penggunaan dalil *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun pemolaknya. *Maslahah mursalah* dalam beberapa literatur disebut dengan *masalah muthlaqah* atau *munasib mursal* dan ada juga yang mengistilalkannya dengan *istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.³⁹ Untuk menjadikan *masalah al mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, ulama hanafiah menetapkan persyaratan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan *syara'* dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang di dukung *nash* secara umum.

³⁷ *Ibid*, hlm.147.

³⁸ *Ibid*.,hlm.94.

³⁹ Ahmad Qorik dan Ismaini Harahap. *Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam*. Jurnal analytica. Vol.5,No.1,2016. hlm.58

- 2) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, hlm.61.